



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT. 006 Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dahulu di Dusun II RT. 006 Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak ada lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 25 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, setelah diperbaiki seperlunya dan dipertegas sendiri dipersidangan, Penggugat menyampaikan alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 01 September 2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bertempet tinggal semula di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Tanggulangin Dusun II RT. 006 Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selama 9 bulan dan terakhir bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah selama 2 tahun, dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 5 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak November 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering ringan tangan ;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas-malasan bekerja
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 disebabkan masalah ekonomi tiap kali Penggugat meminta uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Tergugat tidak memberinya malah marah-marah kepada Penggugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas selama 3 tahun, dan Selama itu sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga di Magelang kota

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;

8. Bahwa oleh karena antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 01 September 2016 dan tanggal 03 Oktober 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang tetap dipertahankannya oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Surat Keterangan Domisili nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Agustus 2016, nazegele dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 01 September 2010, nazegele dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Ghoib nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 Agustus 2016, nazegele dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi yang bernama;

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dnegan Tregugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Suyati dan Tergugat bernama Mika Novianto;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 08 Agustus 2010 di Punggur, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ;
- Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Satria berusia sekitar 5 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran;
- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah menasihati Penggugat karena saksi sebagai ketua RT Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian sebelum Tergugat pergi namun tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi.

Bahwa Penggugat menghadirkan pula saksi yang bernama;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah paman Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Suyati dan Tergugat bernama Mika Novianto;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 08 Agustus 2010 di Punggur, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ;
- Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Satria berusia sekitar 5 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran;
- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat tidak dapat membrikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah menasihati Penggugat karena saksi sebagai ketua RT Penggugat;
- Saksi sebagai paman Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian sebelum Tergugat pergi namun tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi.

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di muka sidang Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan sejak bulan November 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering ringan tangan dan tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga pada bulan Agustus tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa memberi tahu kabar dan keberadaannya meskipun sudah berusaha dicari, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C (*nazegelen*) dan tidak nyata ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*) atas bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*), oleh karenanya Majelis menilai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat meskipun sudah dipanggil secara sah maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara a quo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu:

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*.

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah
Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Halaman

8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan yang berakhir dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah dan tanpa mengabari keberadannya serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai paman Penggugat dan tetangga Penggugat, keduanya mengenal Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang diketahuinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010, namun sejak tahun sejak akhir tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat
Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg. *Halaman*

9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah maupun meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu tujuan dan keberadaannya, telah dicari oleh Penggugat tapi tidak ditemukan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa sejak bulan November 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering ringan tangan dan tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan pada bulan Agustus tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa memberi tahu kabar dan keberadaannya dan tidak mengirimkan nafkah maupun meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah, serta tanpa memberitahu tujuan dan keberadaannya;
3. Bahwa Tergugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

رَدُّ الْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg.Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يرد
فهو ظالم لادق له

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya* “.

oleh karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal terakhir Tergugat serta tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. M.H. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ZULHAIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. M.H.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	301.000,-

Putusan Nomor : 0871/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14